

# PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH DALAM UNJUK RASA

**Astatantica Belly Stanio, Alfitra**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450  
e-mail : belly.stanio@yahoo.com fitratira@yahoo.co.id

## Abstrak

Pada saat terjadinya unjuk rasa tanggal 25 September 2019, terjadi penyerangan terhadap petugas medis dan ambulans milik Palang Merah Indonesia yang dilakukan oleh anggota Brimob. Hukum internasional memberikan perlindungan kepada pengguna lambang palang merah yang bertugas pada saat konflik bersenjata internasional, namun tidak berlaku pada keadaan konflik non bersenjata. Mulai dari peraturan terkait Kepalangmerahan hingga peraturan terkait Unjuk Rasa belum ada unsur yang memberikan perlindungan hukum kepada petugas medis, ambulans, dan orang yang terluka. UU Kepalangmerahan belum dapat dijadikan solusi karena hanya memberikan perlindungan kepada Lambang Palang Merah untuk dijadikan satu-satunya lambang dan perhimpunan nasional kepalangmerahan di Indonesia. Dalam UU Kepalangmerahan terdapat sanksi pidana yang ditujukan untuk mereka yang menggunakan lambang dengan tidak tepat, namun belum ada sanksi pidana kepada mereka yang telah menyerang pengguna lambang sesuai dengan UU Kepalangmerahan. Dan akhirnya terjadi penyerangan ambulans dan petugas medis milik PMI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa 1864 serta protokol tambahannya, UU No.1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, serta peraturan lainnya terkait kepalangmerahan dan unjuk rasa, serta bahan hukum sekunder seperti pengkajian penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lain. Fokus pembahasan dibatasi pada penyerangan ambulans dan petugas medis milik PMI dilihat dari hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang serta unjuk rasa. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa UU Kepalangmerahan dan Peraturan terkait Unjuk Rasa belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pengguna lambang Palang Merah sehingga mereka menjadi korban saat bertugas dalam unjuk rasa. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam peristiwa tersebut.

**Kata Kunci:** **Penyerangan Petugas Medis, Palang Merah Indonesia, Undang-undang Kepalangmerahan.**

## Abstract

*At the time of the demonstration on September 25, 2019, there were attacks on medical personnel and ambulances belonging to Indonesian Red Cross which were carried out by Brimob members. International law provides protection to users of the Red Cross symbol who serve in times of international armed conflict, but doesn't apply to situations of non-armed conflict. Starting from regulations related to Red Cross to regulations related to demonstration, there is no one that provides legal protection to medical personnel, ambulances, and injured people. Red Cross Law can't be used as a solution because it only provides protection for the Red Cross symbol to become the only national symbol and association of Indonesian Red Cross. In the Red Cross Law there are criminal sanctions aimed at those who use the symbol inappropriately, but there is no criminal sanction for those who have attacked the symbol user in accordance with the Red Cross Law. And Finally there was an attack on the ambulance and medical officers belonging to Indonesian Red Cross. This research uses a normative juridical research method with primary legal materials including the 1864 Geneva Convention and its additional protocols, Law No.1 of 2018 concerning Red Cross, as well as other regulations regarding Red Cross and demonstration, as well as secondary legal materials such as research studies, books, scientific journals, and other library materials. The focus of the discussion was limited to attacking ambulances and medical personnel belonging to Indonesian Red Cross in terms of international law and national law related to the use of emblems and demonstration. The results of this study indicate that the Red Cross Law and the Regulations related to demonstration have not been able to provide legal protection to users of the Red Cross symbol so that they become victims while on duty in demonstration. This study also analyzes the factors that cause these events.*

**Keywords:** **Assault on Medical Personnel, Indonesian Red Cross, Red Cross Law.**